



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wandi alias Boceng bin Rica;**
2. Tempat lahir : Pohn;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 22 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pohn, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Suparman, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra Cab. Kolaka Utara pada Pengadilan Negeri Lasusua di Jalan Trans Sulawesi Nomor 215 Kolaka Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WANDI Alias BOCENG Bin RICA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (Tiga)** bulan pengganti pidana denda;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna ungu kombinasi pink muda motif kepala kelinci;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna pink;
 - 1 (satu) buah jilab warna pink;
 - 1 (satu) buah beha warna ungu muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna toska;

Dikembalikan kepada Anak Korban.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **WANDI Alias BOCENG Bin RICA**, pada hari kamis tanggal 24 Juni 2021, Sekitar pukul 23.30 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di sebuah Rumah Pondok Kebun di Desa Puhu kecamatan Ranteangin kabupaten Kolaka Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana di maksud dalam Surat dakwaan di atas, sekitar pukul 19.00 Wita, ketika Anak Korban pada saat itu berada di rumah saudara **JACK (DPO)**, kemudian Anak Korban berkata kepada Saksi **MARION "antar ka pulang di jembatan lapsi – pasi saja ada ji kakakku mau jemput ka"** selanjutnya Saksi MARION menjawab **"sini mi pale"**, kemudian Saksi MARION mengantar Anak Korban menggunakan motor saudara JACK, namun sebelum sampai di jembatan, kemudian saksi MARION berhenti dipinggir jalan sekitaran jembatan tersebut, lalu Anak Korban bersama saksi MARION menunggu kakak dari Anak Korban untuk menjemput, setelah itu Terdakwa melintas, lalu melihat Saksi MARION berboncengan dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa berkata kepada saksi MARION **"kenapa ko disini"**, selanjutnya Saksi MARION menjawab **"lagi tunggu kakaknya ini anak jemput i"**, kemudian Terdakwa menemani untuk menunggu sekitar 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah temannya, kemudian Terdakwa bertemu saudara JACK, selanjutnya saudara JACK bertanya kepada Terdakwa **"kamu tidak lihat SRI sama RION pergi pakai motor saya?"** kemudian Terdakwa menjawab **"dia ada di sana"**, setelah itu Terdakwa berkata kepada saudara JACK **"Bisa saya ambil kah sri"** selanjutnya saudara JACK menjawab **"ambil saja yang penting sudah ko pake mengerti saja"**, kemudian Terdakwa langsung pergi memanggil saksi MARION, lalu memberitahukan kepada Saksi MARION, bahwa saudara JACK meminta motornya untuk dipulangkan, selanjutnya Terdakwa Bersama Saksi MARION dan Anak Korban kembali ke rumah saudara JACK untuk mengantarkan motor tersebut, setelah itu Terdakwa berboncengan 3 (tiga) bersama Saksi MARION dan Anak Korban menggunakan motor Terdakwa, untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya, namun di tengah perjalanan Terdakwa tidak langsung mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban, melainkan Terdakwa mengarahkan motornya menuju ke

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah kebun di Desa Puhu Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara, setelah sampai di rumah kebun tersebut, sekitar pukul 23.30 WITA, kemudian Saksi MARION **langsung menarik paksa tangan Anak Korban** untuk Naik ke rumah kebun tersebut, namun Anak Korban hendak melepas tangan Saksi MARION, akan tetapi Saksi MARION tetap menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban masuk ke dalam rumah kebun tersebut, selanjutnya saksi MARION menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli minuman dingin, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi MARION dan Anak Korban di rumah tersebut, sekitar 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa Kembali dengan membawa minuman OKKY Jeli drink 5 (lima) gelas dan rokok jizzy sebanyak 2 (dua) bungkus, setelah itu Terdakwa langsung naik ke rumah tersebut dengan cara melangkah perlahan sambil membawa makanan dan minuman ke atas rumah kebun tersebut, kemudian Terdakwa melihat Saksi MARION bersetubuh dengan Anak Korban dengan posisi Saksi MARION berada di atas Anak Korban, sekitar 3 (tiga) menit, setelah itu Saksi MARION berhenti menyeturubuh Anak Korban, lalu saksi MARION langsung mencabut Alat Kelaminnya, kemudian Terdakwa seketika langsung membuka celananya, Selanjutnya Terdakwa menggantikan posisi dari Saksi MARION, kemudian Terdakwa sambil berkata kepada Anak Korban "kasika juga dek!", selanjutnya Anak Korban terdiam, kemudian **Terdakwa langsung naik di atas badan Anak Korban**, selanjutnya **Anak Korban terus berusaha untuk bangun**, namun **Terdakwa menahan badan Anak Korban dengan cara memeluk keras badan Anak Korban**, sehingga Anak Korban **tidak dapat bergerak**, kemudian Terdakwa langsung **memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban**, kemudian Terdakwa menarik ulur Alat Kelaminnya di dalam Alat Kelamin Anak Korban **kurang lebih 1 (satu) menit**, setelah itu Terdakwa langsung mencabut Alat Kelaminnya, kemudian Terdakwa **mengeluarkan Sperma di papan** tepat di depan Anak Korban berbaring, setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan memakai celananya, kemudian Anak Korban masih berbaring sambil menangis lalu berusaha untuk memakai kembali celananya dan merapikan pakaian Anak Korban;

0- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum yang dilakukan di UGD BLUD RS.H.M. DJAFAR HARUN Kab. Kolaka Utara, dengan Nomor Surat: 33/VER/VII/2021, tertanggal 09 Juli 2021, dengan pemeriksaan Anak Korban atas nama Anak Korban, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa atas nama Dr. WILDANAH, dapun hasil pemeriksaan :

- Alat Kelamin :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat 5 (lima) buah robekan lama pada selaput dara arah jarum jam tiga, jam lima, jam tujuh, jam delapan, dan jam sebelas, sampai dasar, warna sama dengan sekitar;

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban hidup seorang perempuan berusia enam belas tahun, ditemukan adanya tanda persetubuhan hubungan seksual, tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan saat ini ;

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kabupaten Kolaka Utara, tertanggal 31 Desember 2013, dengan Nomor Induk Kependudukan: [REDACTED], atas nama Anak Korban, Lahir di [REDACTED], dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama H. SALEWANGENG, S.Pd., M.M., Sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 16 (Enam belas) Tahun;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WANDI Alias BOCENG Bin RICA**, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, Sekitar pukul 23.30 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di sebuah Rumah Pondok Kebun di Desa Puhu kecamatan Ranteangin kabupaten Kolaka Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana di maksud dalam Surat dakwaan di atas, sekitar pukul 19.00 Wita, ketika Anak Korban pada saat itu berada di rumah saudara **JACK (DPO)**, kemudian Anak Korban berkata kepada Saksi **MARION "antar ka pulang di jembatan lapasi – pasi saja ada ji kakakku mau jemput ka"** selanjutnya Saksi MARION menjawab **"sini mi pale"**, kemudian Saksi MARION mengantar Anak Korban menggunakan motor saudara JACK, namun sebelum sampai di jembatan, kemudian saksi MARION berhenti dipinggir jalan sekitaran jembatan tersebut, lalu Anak Korban bersama saksi MARION menunggu kakak dari Anak Korban untuk menjemput, setelah itu Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



melintas, lalu melihat Saksi MARION berboncengan dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa berkata kepada saksi MARION **"kenapa ko disini"**, selanjutnya Saksi MARION menjawab **"lagi tunggu kakaknya ini anak jemput i"**, kemudian Terdakwa menemani untuk menunggu sekitar 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah temannya, kemudian Terdakwa bertemu saudara JACK, selanjutnya saudara JACK bertanya kepada Terdakwa **"kamu tidak lihat SRI sama RION pergi pakai motor saya?"** kemudian Terdakwa menjawab **"dia ada di sana"**, setelah itu Terdakwa berkata kepada saudara JACK **"Bisa saya ambil kah sri"** selanjutnya saudara JACK menjawab **"ambil saja yang penting sudah ko pake mengerti saja"**, kemudian Terdakwa langsung pergi memanggil saksi MARION, lalu memberitahukan kepada Saksi MARION, bahwa saudara JACK meminta motornya untuk dipulangkan, selanjutnya Terdakwa Bersama Saksi MARION dan Anak Korban kembali ke rumah saudara JACK untuk mengantarkan motor tersebut, setelah itu Terdakwa berboncengan 3 (tiga) bersama Saksi MARION dan Anak Korban menggunakan motor Terdakwa, untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya, namun di tengah perjalanan Terdakwa tidak langsung mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban, melainkan Terdakwa mengarahkan motornya menuju ke sebuah rumah kebun di Desa Puhu Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara, setelah sampai di rumah kebun tersebut, sekitar pukul 23.30 WITA, kemudian Saksi MARION **langsung menarik paksa tangan Anak Korban** untuk Naik ke rumah kebun tersebut, namun Anak Korban hendak melepas tangan Saksi MARION, akan tetapi Saksi MARION tetap menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban masuk ke dalam rumah kebun tersebut, selanjutnya saksi MARION menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli minuman dingin, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi MARION dan Anak Korban di rumah tersebut, sekitar 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa Kembali dengan membawa minuman OKKY Jeli drink 5 (lima) gelas dan rokok jizzy sebnyak 2 (dua) bungkus, setelah itu Terdakwa langsung naik kerumah tersebut dengan cara melangkah perlahan sambil membawa makanan dan minuman ke atas rumah kebun tersebut, kemudian Terdakwa melihat Saksi MARION bersetubuh dengan Anak Korban dengan posisi Saksi MARION berada di atas Anak Korban, sekitar 3 (tiga) menit, setelah itu Saksi MARION berhenti menyeturubhi Anak Korban, lalu saksi MARION langsung mencabut Alat Kelaminnya, kemudian Terdakwa seketika langsung membuka celananya, Selanjutnya Terdakwa menggantikan posisi dari Saksi MARION, kemudian Terdakwa sambil berkata kepada Anak Korban **"kasika juga dek!"**, selanjutnya Anak Korban terdiam, kemudian **Terdakwa langsung naik di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas badan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban terus berusaha untuk bangun, namun Terdakwa menahan badan Anak Korban dengan cara memeluk keras badan Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak dapat bergerak, kemudian Terdakwa langsung memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menarik ulur Alat Kelaminnya di dalam Alat Kelamin Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa langsung mencabut Alat Kelaminnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan Sperma di papan tepat di depan Anak Korban berbaring, setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan memakai celananya, kemudian Anak Korban masih berbaring sambil menangis lalu berusaha untuk memakai kembali celananya dan merapikan pakaian Anak Korban ;

1- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum yang dilakukan di UGD BLUD RS.H.M. DJAFAR HARUN Kab. Kolaka Utara, dengan Nomor Surat: 33/VER/VII/2021, tertanggal 09 Juli 2021, dengan pemeriksaan Anak Korban atas nama Anak Korban, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa atas nama Dr. WILDANAH, dapun hasil pemeriksaan :

• Alat Kelamin :

Terdapat 5 (lima) buah robekan lama pada selaput dara arah jarum jam tiga, jam lima, jam tujuh, jam delapan, dan jam sebelas, sampai dasar, warna sama dengan sekitar ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban hidup seorang perempuan berusia enam belas tahun, ditemukan adanya tanda persetubuhan hubungan seksual, tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan saat ini.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kabupaten Kolaka Utara, tertanggal 31 Desember 2013, dengan Nomor Induk Kependudukan: [REDACTED] atas nama [REDACTED], Lahir di [REDACTED] 2004, dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama H. SALEWANGENG, S.Pd., M.M., Sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 16 (Enam belas) Tahun;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang Anak Korban alami;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal Terdakwa pada malam kejadian itu juga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Puhu, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah pondok kebun;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 ketika Anak Korban bermalam di rumah teman namanya Jack, lalu sekira pukul 19.00 WITA Anak Korban mengatakan kepada Saksi Marion "Antarka saja sampai Jembatan karena ada ji temanku mau antarka pulang" kemudian Saksi Marion mengatakan "Sini mi pale" lalu Saksi Marion mengantar Anak Korban dan sebelum sampai jembatan Saksi Marion berhenti karena di jembatan banyak orang yang sering lewat, lalu Anak Korban dan Saksi Marion menunggu lumayan lama namun teman Anak Korban tiba-tiba mengirim pesan melalui whatsapp dan mengatakan "Nda jadi" dan Anak Korban mengatakan "Oh iya pale" lalu Terdakwa datang dan berbincang-bincang dengan Saksi Marion lalu setelah selesai berbincang Terdakwa pergi duluan sementara Anak Korban dan Saksi Marion masih ditempat tadi namun tidak beberapa lama datang lagi Terdakwa dan memberitahu Saksi Marion "Kasi mi itu motor Jack ini mu pake antar pulang" dan Saksi Marion menjawab "Oh iya", lalu Saksi Marion menjalankan motor sedangkan Terdakwa jalan duluan kemudian Saksi Marion menghentikan motor di rumah teman Jack dan menyimpan motor yang tadi;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Saksi Marion naik ke motor Terdakwa sehingga kami berboncengan tiga, lalu Terdakwa mengendarai motor dan membawa Anak Korban dan Saksi Marion ke kebun-kebun lalu berhenti di depan rumah kebun yang Anak Korban tidak tau milik siapa setelah itu Anak Korban turun dari motor begitupun Saksi Marion dan Terdakwa lalu Saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marion menarik paksa tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah kebun;

- Bahwa ketika di dalam rumah kebun, Saksi Marion mengatakan kepada Terdakwa "Pergiko dulu beli snack sama minuman" dan Terdakwa pun pergi dan meninggalkan Anak Korban berdua dengan Saksi Marion, lalu Saksi Marion mengatakan kepada Anak Korban "Baringmiko disitu" dan Anak Korban pun berbaring di karpet lalu Saksi Marion langsung membuka paksa celana Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban hingga diatas payudara Anak Korban, dan Saksi Marion membuka celananya kemudian berlutut di depan Anak Korban dan membuka lebar kaki Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menarik ulur di dalam vagina Anak Korban sambil mengisap puting payudara secara bergantian kiri kanan dan tiba-tiba Terdakwa bersama 1 (satu) temannya yang tidak Anak Korban kenal datang dan Saksi Marion berteriak "Janganko dulu naik" dan Terdakwa mengatakan "Iyo" dan setelah Saksi Marion mencabut penisnya lalu Terdakwa naik dan mengatakan "Kasi ka juga de" dan Terdakwa langsung naik diatas badan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban berusaha bangun namun Terdakwa menahan badan Anak Korban dengan memeluk Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menarik ulur penisnya di dalam vagina Anak Korban dan sehingga Anak Korban menangis;

- Bahwa setelah Terdakwa menarik ulur penisnya Terdakwa langsung mencabut penisnya Terdakwa lalu berdiri dan memakai celananya, dan Anak Korban masih berbaring sambil memakai celana dan membenarkan pakaian Anak Korban sambil menangis dan Terdakwa mengatakan "Sudah mi de", lalu setelah itu Anak Korban berdiri dan keluar dari rumah begitupun yang lainnya lalu Anak Korban naik motor berboncengan dengan orang yang tidak Anak Korban kenal dan mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban disetubuhi sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kurang lebih 1 menit;
- Bahwa posisi Anak Korban saat itu tidur terlentang di bawah tubuh Terdakwa dengan posisi kedua kaki terbuka lebar sedangkan Terdakwa berada di atas badan Anak Korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;



- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan “Kasi ka juga dek” lalu dia memaksa Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memeluk Anak Korban dengan keras sehingga Anak Korban tidak berdaya;
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha melawan dengan mencoba bangun namun tidak bisa karena Terdakwa menahan badan Anak Korban;
- Bahwa situasi penerangan pada saat itu gelap karena berada dikebun-kebun dan terjadi pada malam hari;
- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban pada saat itu selain Terdakwa adalah Saksi Marion;
- Bahwa Anak Korban berharap agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa yang ada pada saat kejadian adalah Saksi Marion;
- Bahwa Anak Korban kenal Terdakwa pada malam itu karena berbincang bersama dengan Saksi Marion;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui berapa umur Terdakwa yang jelas seumuran dengan Saksi Marion;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli minuman adalah Saksi Marion;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf sendiri dan Anak Korban memaafkannya;
- Bahwa penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tidak sampai 5 (lima) menit;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah dengan keterangan Anak Korban yaitu Terdakwa tidak memaksa Anak Korban dan yang mengendarai motor pada saat itu bukan Terdakwa tetapi Marion;

2. Saksi Suniati binti Badulu (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyetubuhi anak dari Saksi yaitu Terdakwa, Jack, Maruf, Padli, Resa, dan Saksi Marion;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah mencari informasi pada warga Desa Puhu dan Saksi juga menanyakan kepada anak kandung Saksi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa persetujuan tersebut terjadi;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi mendapat kabar dari tetangga Saksi bahwa Anak Korban dirawat di Puskesmas Ranteangin sehingga Saksi langsung menuju kesana dan sampainya di Puskesmas Saksi melihat Anak Korban sedang baring diatas ranjang dan ditemani 1 (satu) orang anak laki-laki lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban tentang kondisinya namun Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Saksi;
- Bahwa kemudian esoknya Saksi pun bertanya kepada salah satu perawat di Puskesmas Ranteangin yang Saksi tidak ketahui namanya dengan berkata "Siapa yang bawa anak saya kesini?" dan dijawab oleh perawat tersebut dengan berkata "Teman laki-lakinya dari Torotuo" lalu sekira pukul 08.00 WITA Anak Korban diperbolehkan untuk pulang ke rumah sehingga Saksi membawa Anak Korban pulang ke rumah Saksi di Desa Latawaro, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Anak Korban diantar oleh 2 (dua) orang teman Anak Korban yang Saksi tidak ketahui namanya dengan menggunakan sepeda motor dan salah satunya yang menemani Anak Korban di Puskesmas Ranteangin;
- Bahwa setelah tiba di rumah, Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "Kenapa bisa kamu jatuh pingsan nak?" namun Anak Korban tidak menjawab lalu Saksi meminta nomor telepon teman laki-laki Anak Korban yang menemaninya malam itu yaitu Saksi Marion;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi Marion dan berkata "Kenapa bisa jatuh pingsan Sri, jujur ki saja jangan takut" setelah itu Saksi Marion menjawab "itu motornya Sri distandar kemudian dia naiki dan akhirnya jatuh" kemudian Saksi bertanya lagi "Kenapa bisa pingsan kalau jatuhnya seperti itu saja, apakah tidak dibonceng atau naik motor sendiri?" dan dijawab oleh Saksi Marion "Tidak ji tante" setelah Saksi memberikan waktu selama 2 (dua) hari kepada Anak Korban untuk menenangkan diri;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Saksi pergi ke Pasar di Desa Puhu dan setelah pulang dari pasar Desa Puhu Saksi singgah di salah satu rumah masyarakat di Desa Puhu namun Saksi tidak kenal namanya dan bertanya kepada orang tersebut, "Apakah ada orang yang kita tahu begini?" dan orang itu kembali bertanya kepada Saksi "Begini apa maksudnya kita?" kemudian Saksi menjawab "Apakah kita dengar-dengar ada anak begini?" dan dijawab oleh orang tersebut "Begini bagaimana?" kemudian Saksi bertanya

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Adakah perempuan yang kita kenal sering dibawa oleh laki-laki?” dan dijawab oleh orang tersebut “Ohh, ada” setelah itu Saksi bertanya lagi “Dimana tempatnya?” dan dijawab oleh orang tersebut “Ada di Torotuo” kemudian Saksi bertanya lagi “Siapa nama orang tersebut?” dan orang tersebut menjawab “Nama orang itu Jack” kemudian orang itu berkata ada fotonya itu perempuan sehingga Saksi kembali bertanya “Apakah kita pernah lihat itu foto dan bagaimana orangnya?” dan dijawab oleh orang tersebut “Saya tidak pernah melihat foto perempuan tersebut namun yang pernah melihatnya adalah tetangga kemudian dia bercerita kepada saya” setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah dan langsung membangunkan Anak Korban yang sedang tidur dan setelah terbangun Saksi bertanya dengan berkata “Betulkan itu nak?” namun Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Saksi sehingga Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban “Ada foto nak, kita kah itu nak?”;

- Bahwa Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Saksi namun hanya menganggukkan kepala tanda membenarkan pertanyaan Saksi kemudian Saksi bertanya lagi “Apa betul itu foto ditelanjangi?” dan Anak Korban kembali tidak menjawab pertanyaan saya namun hanya menganggukkan kepala tanda membenarkan pertanyaan Saksi setelah itu Saksi kembali bertanya dengan berkata “Apakah itu benar semua nak?” dan Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Saksi dengan berkata “Iya” setelah itu Saksi langsung memeluk Anak Korban dan menangis bersama dengannya;
- Bahwa kemudian Saksi berunding dengan keluarga dan memutuskan untuk melapor di Kantor Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi berunding bersama kemenakan yang namanya Edar;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak Korban pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ke rumah;
- Bahwa Saksi berharap supaya Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa Anak Korban menjadi sering mengurung diri di dalam kamar dan sudah tidak mau bergaul lagi karena malu;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain Saksi adalah seluruh keluarga Saksi yang tinggal di dalam rumah yaitu Ayah Anak Korban, Kakak Anak Korban dan Adik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal se rumah bersama Saksi, Suami Saksi, kedua kakaknya dan adiknya;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita tentang kejadian;
- Bahwa betul barang bukti yang ditunjukkan itu milik Anak Korban;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban hanya 2 (dua) kali keluar malam yang pertama pada saat itu Saksi terbangun untuk membuatkan susu untuk cucu dan Saksi masuk di kamar Anak Korban dan saat itu Saksi tidak melihat Anak Korban lalu yang kedua pada saat itu Anak Korban meminta ijin masuk ke Lasusua;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban dijemput oleh teman lelakinya pada saat itu dia meminta ijin akan pergi ke Lasusua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Marion alias Rion bin Basruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan terhadap Anak;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan yaitu adalah Terdakwa, dan Saksi terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Jack menjemput anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Puhu, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah kebun yang Saksi tidak ketahui pemiliknya;
- Bahwa Saksi berada di rumah kebun tersebut bersama dengan Terdakwa dan Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian selain Anak Korban dan Terdakwa hanya ada Saksi sendiri
- Bahwa mulanya pada tanggal 24 Juni 2021 Saksi bersama Anak korban dan Jack berada di rumah Rambo (Teman Saudara Jack) sekira pukul 22.30 WITA Anak Korban berkata "Antar ka pulang di jembatan lapasi-pasi saja ada ji kakakku mau jemput ka" lalu Saksi mengantarnya ke jembatan namun sudah lama tidak ada kakak dari Anak korban yang datang tiba tiba Terdakwa singgah dengan bertanya "Kenapa ko disini" lalu Saksi menjawab "Lagi tunggu kakaknya ini anak jemput i" kemudian Terdakwa pergi dan tidak lama Terdakwa kembali lagi dengan berkata "Mau di pake motor sama Jack" lalu Terdakwa pergi kesana bersama dengan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di rumah Jack Saksi memberikan motor tersebut kepada Jack dan Saksi pergi bersama dengan Terdakwa dan Anak Korban berboncengan menuju rumah Terdakwa dan pada saat disana Saksi cerita dan minum serta merokok tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak korban pergi ke rumah Terdakwa untuk mengisi bensin di motornya namun hanya ada sedikit bensin dan Saksi pun berkata "Sini mi saja pergi nanti saya yang isi bensin ada ji uangku" setelah selesai diisi, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak Korban menuju rumah kebun milik Bapaknya Piang setelah sampai Saksi menarik Anak korban naik ke rumah dan Anak korban mau melepas tangan Saksi namun Saksi tetap menariknya;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa membeli minuman dan pada saat motor Terdakwa sudah bunyi Saksi menyuruh Anak korban untuk berbaring dan Saksi juga baring bersama dengan Anak korban dan Saksi membuka paksa celananya dan mengangkat baju dan branya lalu Saksi mengisap payudaranya dan mencium bibirnya;
- Bahwa setelah itu Saksi membuka celana dan Saksi memasukkan penis Saksi ke dalam vagina Anak Korban dengan cara menggoyang maju mundur selama 7 menit dengan posisi Anak korban berada dibawah dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi berkata "Jangan ko dulu naik" lalu Saksi memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban sampai air sperma Saksi tumpah di dalam vagina Anak Korban namun Terdakwa tetap naik keatas rumah yang sementara Saksi masih bersetubuh setelah itu Saksi turun dari atas rumah untuk mencuci penis Saksi;
- Bahwa setelah Saksi turun dari rumah kebun Saksi langsung ke pinggir jalan duduk sambil merokok dan tidak lama kemudian Terdakwa turun dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi langsung naik dan melihat Anak Korban sedang memakai celana setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju rumah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa menyetubuhi Anak Korban namun pada saat Saksi selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa masuk dan dan membuka celananya;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 20 meter;
- Bahwa situasi Penerangan Pada saat itu remang-remang karena malam hari dan hanya pencahayaan dari bulan
- Bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa menyetubuhi anak korban karena baru malam itu Terdakwa bersama dengan Saksi dan Anak korban;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuka paksa celana Anak Korban dan mengangkat baju dan bra Anak Korban lalu Saksi mengisap payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa membeli minuman karena pada saat itu Anak Korban sedang haus dan meminta minum
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 33/VER/VII/2021 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh BLUD RS DJAFAR HARUN Kabupaten Kolaka Utara tanggal 09 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wildanah dengan kesimpulan “Telah diperiksa korban hidup seorang perempuan berusia enam belas tahun, ditemukan adanya tanda pesetubuhan hubungan seksual. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan saat ini”;
2. Laporan Sosial yang disusun oleh Anita Bakka, S.Tr.Sos, Pekerja Sosial Perlindungan Anak terhadap Anak Korban;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. [REDACTED] tanggal 31 Desember 2003 atas nama [REDACTED];
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7408081706110008 tanggal 27 Agustus 2020 atas nama Kepala Keluarga Sukur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa dan Saksi Marion;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di rumah kebun yang terletak di Desa Puhu, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 23.15 WITA bertempat di Jalan di Desa Lapasi-pasi, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa bertemu dengan Saksi Marion berboncengan dengan Anak Korban yang pada saat itu Saksi Marion menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sedang menunggu kakak dari Anak Korban karena sudah berapa hari tidak pulang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menemani menunggu sekitar 5 (lima) menit, kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke rumah temannya dan bertemu dengan Jack kemudian Jack menanyakan kepada Terdakwa dan mengatakan "Kamu tidak lihat Sri sama Rion pergi pakai motor saya?", Terdakwa menjawab "Dia ada di sana" dan Terdakwa mengatakan "Bisa saya ambil kah Sri" dan Jack mengatakan "Ambil saja yang penting sudah ko pake mengerti saja";
- Bahwa setelah itu Terdakwa di perintahkan oleh Jack untuk pergi memanggil Anak Korban dengan Saksi Marion kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi memanggil mereka setelah sampai Terdakwa memberitahu Saksi Marion bahwa Jack meminta di pulangkan motornya dan Terdakwa bersama dengan Saksi Marion dan Anak Korban pulang ke rumah Jack untuk mengembalikan motor;
- Bahwa setelah Saksi Marion menyimpan motor tersebut Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan Saksi Marion dan Anak Korban menggunakan motor Terdakwa untuk pulang namun di jalan Anak Korban bilang dia takut pulang karena orang rumah belum tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak untuk pergi di rumah kebun di Desa Pohnu, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara kemudian kami langsung menuju rumah kebun;
- Bahwa pada saat kami sampai di rumah kebun tersebut sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa dan Saksi Marion bersama anak Korban naik kerumah kebun tersebut kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Marion untuk pergi beli minuman sedangkan Saksi Marion dan Anak Korban tinggal berdua dan bersetubuh di rumah kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Marion bersetubuh dengan Anak Korban setelah pulang dari warung membeli minuman;
- Bahwa Terdakwa melihat dengan melangkah perlahan dengan membawa makanan minuman ke atas rumah tersebut dan melihat Saksi Marion bersetubuh dengan Anak Korban yang mana posisi Saksi Marion berada diatas Anak Korban dalam keadaan penis Saksi Marion berada di dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa juga mendengar Anak korban mendesah dan ada yang menelpon ke telepon genggam Saksi Marion sehingga cahaya tersebut menyala dan Terdakwa melihat Saksi Marion pada saat itu mendorong pinggulnya beberapa kali;
- Bahwa sekira 3 (tiga) menit Terdakwa melihat Saksi Marion menggoyangkan pinggulnya kemudian Terdakwa melihat Saksi Marion mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan Terdakwa langsung membuka celana dan menggantikan Saksi Marion menyetubuhi Anak Korban yang mana celananya terbuka sampai di

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut dan baju terangkat setengah badan sampai melewati payudara kemudian Terdakwa mengatakan pada Anak Korban "Kasika juga dekl";

- Bahwa saat itu Anak korban terdiam dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan memasukkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban dan saat itu Anak korban menangis;
- Bahwa Terdakwa tetap menyetubuhi dan memegang payudaranya sambil memainkan alat kelaminnya dengan cara di dorong keluar masuk;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan dipapan rumah kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban dalam keadaan menangis namun Terdakwa tetap mendorong masuk penisnya ke vagina Anak Korban;
- Bahwa jarak Terdakwa dan tempat Saksi Marion menunggu sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa situasi penerangan saat itu remang-remang karena malam hari dan hanya pencahayaan dari bulan;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hanya terdapat Terdakwa dan Anak Korban di rumah kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin ke Saksi Marion;
- Bahwa Terdakwa mendengar suara desahan Anak Korban;
- Bahwa Saksi Marion yang mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Berwarna Ungu Kombinasi Pink Muda Motif Kepala Kelinci;
2. 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Pink;
3. 1 (satu) Buah Jilbab Warna Pink;
4. 1 (satu) Buah Beha Warna Ungu Muda;
5. 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Toska;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Puhu, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di rumah pondok kebun telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Marion kepada Anak Korban;

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 ketika Anak Korban bermalam di rumah teman namanya Jack, lalu sekira pukul 19.00 WITA Anak Korban mengatakan kepada Saksi Marion "Antarka saja sampai Jembatan karena ada ji temanku mau antarka pulang" kemudian Saksi Marion mengatakan "Sini mi pale" lalu Saksi Marion mengantar Anak Korban dan sebelum sampai jembatan Saksi Marion berhenti karena di jembatan banyak orang yang sering lewat, lalu Anak Korban dan Saksi Marion menunggu lumayan lama namun teman Anak Korban tiba-tiba mengirim pesan melalui whatsapp dan mengatakan "Nda jadi" dan Anak Korban mengatakan "Oh iya pale" lalu Terdakwa datang dan berbincang-bincang dengan Saksi Marion lalu setelah selesai berbincang Terdakwa pergi duluan sementara Anak Korban dan Saksi Marion masih ditempat tadi namun tidak beberapa lama datang lagi Terdakwa dan memberitahu Saksi Marion "Kasi mi itu motor Jack ini mu pake antar pulang" dan Saksi Marion menjawab "Oh iya", lalu Saksi Marion menjalankan motor sedangkan Terdakwa jalan duluan kemudian Saksi Marion menghentikan motor di rumah teman Jack dan menyimpan motor yang tadi;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Saksi Marion naik ke motor Terdakwa sehingga kami berboncengan tiga, lalu Terdakwa mengendarai motor dan membawa Anak Korban dan Saksi Marion ke kebun-kebun lalu berhenti di depan rumah kebun yang Anak Korban tidak tau milik siapa setelah itu Anak Korban turun dari motor begitupun Saksi Marion dan Terdakwa lalu Saksi Marion menarik paksa tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah kebun;
- Bahwa ketika di dalam rumah kebun, Saksi Marion mengatakan kepada Terdakwa "Pergiko dulu beli snack sama minuman" dan Terdakwa pun pergi dan meninggalkan Anak Korban berdua dengan Saksi Marion, lalu Saksi Marion mengatakan kepada Anak Korban "Baringmiko disitu" dan Anak Korban pun berbaring di karpet lalu Saksi Marion langsung membuka paksa celana Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban hingga diatas payudara Anak Korban, dan Saksi Marion membuka celananya kemudian berlutut di depan Anak Korban dan membuka lebar kaki Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menarik ulur di dalam vagina Anak Korban sambil mengisap puting payudara secara bergantian kiri kanan dan tiba-tiba Terdakwa bersama 1 (satu) temannya yang tidak Anak Korban kenal datang dan Saksi Marion berteriak "Janganko dulu naik" dan Terdakwa mengatakan "Iyo" dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Saksi Marion mencabut penisnya lalu Terdakwa naik dan mengatakan "Kasi ka juga de" dan Terdakwa langsung naik diatas badan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban berusaha bangun namun Terdakwa menahan badan Anak Korban dengan memeluk Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menarik ulur penisnya di dalam vagina Anak Korban dan sehingga Anak Korban menangis;
- Bahwa Terdakwa tetap menyetubuhi dan memegang payudaranya sambil memainkan alat kelaminnya dengan cara di dorong keluar masuk;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa posisi Anak Korban saat itu tidur terlentang di bawah tubuh Terdakwa dengan posisi kedua kaki terbuka lebar sedangkan Terdakwa berada di atas badan Anak Korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memeluk Anak Korban dengan keras sehingga Anak Korban tidak berdaya;
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha melawan dengan mencoba bangun namun tidak bisa karena Terdakwa menahan badan Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menarik ulur penisnya Terdakwa langsung mencabut penisnya Terdakwa lalu berdiri dan memakai celananya, dan Anak Korban masih berbaring sambil memakai celana dan membetulkan pakaian Anak Korban sambil menangis dan Terdakwa mengatakan "Sudah mi de";
- Bahwa Anak Korban lahir di Balla pada tanggal 31 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga dengan melihat bentuk pengertian setiap orang tersebut adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu sudah terpenuhi maka dianggap seluruhnya terpenuhi maka dengan melihat fakta di persidangan Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan;

Menimbang bahwa setiap orang adalah subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah telah dihadapkan Terdakwa atas nama Wandu alias Boceng bin Rica yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sifat alternatif pada sub unsurnya yaitu "kekerasan atau ancaman kekerasan", sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, melakukan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur 'memaksa' (*dewingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292) yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan 'anak', dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang berdasarkan bukti surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.993.0054568 yang ditandatangani oleh H. Salewangeng, S.Pd.,MM. tertanggal 31 Desember 2013, diketahui bahwa Anak Korban lahir di Balla tanggal 31 Oktober tahun 2004 dari ayah Sukur dan ibu Suniati, yang mana saat sehingga sudah jelas bahwa Anak Korban termasuk kategori "anak" yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Puhu, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah pondok kebun telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Marion kepada Anak Korban yang mulanya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 ketika Anak Korban bermalam di rumah teman namanya Jack, lalu sekira pukul 19.00 WITA Anak Korban mengatakan kepada Saksi Marion "Antarka saja sampai Jembatan karena ada ji temanku mau antarka pulang" kemudian Saksi Marion mengatakan "Sini mi pale" lalu Saksi Marion mengantar Anak Korban dan sebelum sampai jembatan Saksi Marion berhenti karena di jembatan banyak orang yang sering lewat, lalu Anak Korban dan Saksi Marion menunggu lumayan lama namun teman Anak Korban tiba-tiba mengirim pesan melalui whatsapp dan mengatakan "Nda jadi" dan Anak Korban mengatakan "Oh iya pale" lalu Terdakwa datang dan berbincang-bincang dengan Saksi Marion lalu setelah selesai berbincang Terdakwa pergi duluan sementara Anak Korban dan Saksi Marion masih ditempat tadi namun tidak beberapa lama datang lagi Terdakwa dan memberitahu Saksi Marion "Kasi mi itu motor Jack ini mu pake antar pulang" dan Saksi Marion menjawab "Oh iya", lalu Saksi Marion menjalankan motor sedangkan Terdakwa jalan duluan kemudian Saksi Marion menghentikan motor di rumah teman Jack dan menyimpan motor yang tadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Korban dan Saksi Marion naik ke motor Terdakwa sehingga kami berboncengan tiga, lalu Terdakwa mengendarai motor dan membawa Anak Korban dan Saksi Marion ke kebun-kebun lalu berhenti di depan rumah kebun yang Anak Korban tidak tau milik siapa setelah itu Anak Korban turun dari motor begitupun Saksi Marion dan Terdakwa lalu Saksi Marion menarik paksa tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah kebun dan ketika di dalam rumah kebun, Saksi Marion mengatakan kepada Terdakwa "Pergiko dulu beli snack sama minuman" dan Terdakwa pun pergi dan meninggalkan Anak Korban berdua dengan Saksi Marion, lalu Saksi Marion mengatakan kepada Anak Korban "Baringmiko disitu" dan Anak Korban pun berbaring di karpet lalu Saksi Marion langsung membuka paksa celana Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban hingga diatas payudara Anak Korban, dan Saksi Marion membuka celananya kemudian berlutut di depan Anak Korban dan membuka lebar kaki Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menarik ulur di dalam vagina Anak Korban sambil mengisap puting payudara secara bergantian kiri kanan dan tiba-tiba Terdakwa bersama 1 (satu) temannya yang tidak Anak Korban kenal datang dan Saksi Marion berteriak "Janganko dulu naik" dan Terdakwa mengatakan "Iyo" dan setelah Saksi Marion mencabut penisnya lalu Terdakwa naik dan mengatakan "Kasi ka juga de" dan Terdakwa langsung naik diatas badan Anak Korban, lalu Anak Korban berusaha bangun namun Terdakwa menahan badan Anak Korban dengan memeluk Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menarik ulur penisnya di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit sehingga Anak Korban menangis dan Terdakwa memeluk Anak Korban dengan keras sehingga Anak Korban tidak berdaya walaupun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha melawan dengan mencoba bangun namun tidak bisa karena Terdakwa menahan badan Anak Korban kemudian setelah Terdakwa menarik ulur penisnya Terdakwa langsung mencabut penisnya lalu berdiri dan memakai celananya, dan Anak Korban masih berbaring sambil memakai celana dan membetulkan pakaian Anak Korban sambil menangis dan Terdakwa mengatakan "Sudah mi de";

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* RS.H.M. Djafar Harun No:33/VER/VII/2021 tertanggal 9 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wildanah dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa korban hidup seorang perempuan berusia enam belas tahun, ditemukan adanya tanda persetubuhan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, diketahui bahwa Anak Korban sudah melakukan perlawanan namun tidak bisa karena Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dengan keras sehingga Anak Korban tidak berdaya dan menangis;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diketahui telah terjadi penetrasi atau peraduan antara alat kelamin Terdakwa dan Anak Korban sampai keluar air mani, sehingga yang dimaksud “melakukan persetubuhan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa memaksa adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut;

Menimbang, bahwa perbuatan terhadap Anak tersebut berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik (seksual) kepada Anak Korban, yang mana ditandai dengan anak korban sampai menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan sudah terjadi sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, yang mana persetubuhan dapat terjadi karena Anak Korban mengalami paksaan secara fisik atau kalah kekuatan fisik dibanding Terdakwa dan ketakutan, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian “Melakukan kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Berwarna Ungu Kombinasi Pink Muda Motif Kepala Kelinci;
2. 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Pink;
3. 1 (satu) Buah Jilbab Warna Pink;
4. 1 (satu) Buah Beha Warna Ungu Muda;
5. 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Toska;

Yang telah disita untuk kepentingan pembuktian perkara ini dan masih dapat digunakan, apabila Anak Korban tidak menghendaki karena ada trauma atau alasan lainnya dengan barang bukti tersebut nantinya dapat diputuskan sendiri oleh Ibu/orangtua Anak Korban, sehingga dikembalikan kepada Saksi Suniati binti Badulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit, trauma psikis dan merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wandi alias Boceng bin Rica tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Berwarna Ungu Kombinasi Pink Muda Motif Kepala Kelinci;
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Pink;
 - 1 (satu) Buah Jilbab Warna Pink;
 - 1 (satu) Buah Beha Warna Ungu Muda;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Toska;Dikembalikan kepada Saksi Suniati binti Badulu;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Nada Ayu Dewindu Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]